



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochammad Maesur bin Sodikin;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bangsal Rt.003 Rw.001 Kel/Ds. Ciasem Hilir,
Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD Maesur BIN SODIKIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD Maesur BIN SODIKIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang buкри berupa:
 1. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
 2. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
 3. 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
 4. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
 5. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
 6. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
 7. 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
 8. 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
 9. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
 10. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
 11. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
 12. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
 13. 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
 14. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
 15. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
 16. 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
 17. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
 18. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
 19. 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
 20. 1 (satu) Roll Avs 2 black;
 21. 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
 22. 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown – yellow;
 23. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT. Kirenti Teknik Indonesia dan pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahrulli;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa Bahruli Ulum Alias Gendut Bin Ace Saepudin, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa MOCHAMAD MAESUR BIN SODIKIN pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. Kinenta Indonesia yang beralamat di Kampung Cikananga RT.07 RW.04 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan berdasar Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan Oktober 2022 Sdr. Edi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah ada yang menerima barang berupa kabel, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalan yang menerima barang berupa kabel, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Muhlis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah Sdr. Muhlis menerima kabel dan Sdr. Muhlis menjawab bahwa Sdr. Muhlis pun dapat menerima barang berupa kabel dan terdakwa menjelaskan bahwa kabel tersebut berasal dari PT. Banshu Electric Indonesia, kemudian terdakwa meminta Sdr. Muhlis untuk mengambil kabel tersebut di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta, beberapa hari kemudian Sdr. Edi bilang bahwa "ada paket" lalu terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut merupakan kabel yang diambil oleh Sdr. Edi tanpa sepengetahuan perusahaan dan sudah dimasukkan ke dalam

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bersamaan dengan barang lainnya yang akan dikirim ke pelanggan agar tidak terlihat mencurigakan, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Muhlis dan membuat janji di KM 101 Cipali Kalijati Subang arah Jakarta, dan setelah sampai tempat tujuan Sdr. Muhlis sudah menunggu dengan menggunakan mobilnya lalu terdakwa memindahkan dus besar yang berisi kabel ke dalam mobil Sdr. Muhlis, lalu terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. Edi untuk pembayaran kabel tersebut Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah, setelah itu terdakwa menemui Sdr. Edi dan diberikan upah dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, selain itu juga di bulan November 2022, bulan Desember 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022 terdakwa Bersama Sdr. Bahruli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual Kembali kabel-kabel yang telah dimasukan ke dalam kendaraan oleh Sdr. Edi tanpa izin perusahaan, dimana setiap penjualan kabel tersebut adalah 1 (satu) dus yang berisi 10 (sepuluh) rol kabel utuh dan dalam setiap penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Kinenta Indonesia dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa MOCHAMAD MAESUR BIN SODIKIN pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. Kinenta Indonesia yang beralamat di Kampung Cikananga RT.07 RW.04 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan berdasrkan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai PT. Piranti Teknik Indonesia yang bertugas sebagai sopir dengan mempunyai tanggung jawab mengirim barang berupa kabel dari PT. Piranti Teknik Indonesia kepada pelanggan sesuai surat jalan, melakukan pengecekan kendaraan agar selalu dalam keadaan baik dengan gaji setiap bulannya Rp. 2.424.000,- (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu) rupiah;
- Bahwa awalnya bulan Oktober 2022 Sdr. Edi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dengan menanyakan apakah ada yang menerima barang berupa kabel, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalan yang menerima barang berupa kabel, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Muhlis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah Sdr. Muhlis menerima kabel dan Sdr. Muhlis menjawab bahwa Sdr. Muhlis pun dapat menerima barang berupa kabel dan terdakwa menjelaskan bahwa kabel tersebut berasal dari PT. Banshu Electric Indonesia, kemudian terdakwa meminta Sdr. Muhlis untuk mengambil kabel tersebut di *rest area* KM 101 Cipali arah Jakarta, beberapa hari kemudian Sdr. Edi bilang bahwa “ada paket” lalu terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut merupakan kabel yang diambil oleh Sdr. Edi tanpa sepengetahuan perusahaan dan sudah dimasukkan ke dalam kendaraan bersamaan dengan barang lainnya yang akan dikirim ke pelanggan agar tidak terlihat mencurigakan, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Muhlis dan membuat janji di KM 101 Cipali Kalijati Subang arah Jakarta, dan setelah sampai tempat tujuan Sdr. Muhlis sudah menunggu dengan menggunakan mobilnya lalu terdakwa memindahkan dus besar yang berisi kabel ke dalam mobil Sdr. Muhlis, lalu terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. Edi untuk pembayaran kabel tersebut Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah, setelah itu terdakwa menemui Sdr. Edi dan diberikan upah dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, selain itu juga di bulan November 2022, bulan Desember 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022 terdakwa Bersama Sdr. Bahruli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual Kembali kabel-kabel yang telah dimasukkan ke dalam kendaraan oleh Sdr. Edi tanpa izin perusahaan, dimana setiap penjualan kabel tersebut adalah 1 (satu) dus yang berisi 10 (sepuluh) rol kabel utuh dan dalam setiap penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Kinenta Indonesia dengan jumlah

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kosim Bin Sukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Kineta Indonesia;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa oleh pihak kepolisian sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang- ulang;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya pelaporan Saksi terkait adanya ketidak sesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia dengan data yang dimiliki PT. Kineta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/ 004 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut adalah berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa mengambil dan membawa barang - barang berupa Kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kineta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut, Saksi duga Terdakwa menggunakan kendaraan mobil dan berdasarkan informasi yang Saksi dapat, barang-barang hasil curian dikeluarkan/ dijual di wilayah Purwakarta;
- Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Roll dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang hasil kiriman dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang hasil kiriman dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut sebelumnya berada di dalam Warehouse yang berada di dalam areal PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa jumlah dan ciri-ciri dari barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian atau penggelapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
 - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
 - 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
 - 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
 - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
 - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
 - 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
 - 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
 - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
 - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
 - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
 - 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
 - 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
 - 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
 - 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
 - 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
 - 2 (dua) Roll x 500 meter kabel avs 2 black red;
 - 1 (satu) Roll x 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
 - 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
 - 1 (satu) Roll Avs 2 black;
 - 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown–yellow;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan pencurian di terhadap barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui terkait tindakan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdr. Ujang Yusmana, Sdr. Sarif Hidayat dan Sdr. Teguh Triyatso;
- Bahwa awalnya kami menemukan selisih data antara system dengan actual barang pada saat pemeriksaan (stok yang dilaksanakan tgl 28-29 maret 2023), lalu kami mengkonfirmasi ke PT. Kinenta Indonesia apakah di PT. Kinenta Indonesia ada kelebihan barang sesuai dengan yang selisih dengan PT. Piranti Teknik Indonesia, lalu dari PT. Kinenta Indonesia menyampaikan bahwa untuk stok PT. Kinenta Indonesia sudah sesuai dengan data, lalu dari PT. Kinenta Indonesia berinisiatif untuk melaporkan selisih data stok tersebut ke polsek cempaka;
- Bahwa Saksi bisa menemukan selisih data antara system dengan actual barang pada saat pemeriksaan stok yang dilaksanakan tgl 28-29 maret 2023 tersebut dengan cara mencocokkan antara jumlah barang yang di warehouse dengan data yang ada system tidak sesuai;
- Bahwa pengiriman barang ada 2 mekanisme:
 - 1) Mekanisme pengiriman barang dari suplayer ke pihak kinenta baru ke pihak piranti Pengiriman dari suplayer terdapat dua P.O perusahaan kinenta dan piranti, kemudian suplayer akan mengirimkan ke P.O terbanyak/quantity terbanyak (bisa Kinenta/Piranti), bilamana kinenta menerima P.O terbanyak maka P.O milik piranti akan dititipkan di kinenta dan selanjutnya di kirimkan ke piranti, kemudian jika PT. Kinenta akan mengirim barang ke pihak piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah berada di lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehouse dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/ bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat jalan kepada

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecekan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian snd membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potogan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

2) Mekanisme pengiriman dari stok warehouse kinenta ke warehouse piranti atas permintaan matrial control, dapat Saksi jelaskan bahwa matrial control akan memebrikan dokumen untuk pengerluaran barang yang akan di kirimkan ke PT. Piranti, tim warehouse akan menyiapkan sesuai perminatan barang matrial control. Setelah siap untuk dikirim, sebelumnya dibuatkan surat jalan pengiriman matrial tersebut, kemudian jika PT. Kinenta akan mengrimkan barang ke pihak PT. Piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah barada di lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehose dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/ bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat jalan kepada operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecekan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian SND membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potogan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

- Bahwa supir dari PT. Kinenta berjumlah 6 orang antara lain Sdr. Ade dan Sdr. Rohman. Supir PT. Piranti berjumlah 19 orang antara lain Sdr. Bahruli dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan bagian SND PT. Piranti tersebut Sdr. Edi Sumiardi selaku Leader PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa tugas bagian SND:
 - Packing barang setengah jadi di masukan ke dalam bok dan dus;
 - Mendistribusikan barang setengah jadi ke subcon;
 - Menerima barang jadi dari subcon;
 - Membuat laporan pengiriman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian polsek campaka bahwa yang telah mengambil barang berupa kabel tersebut yaitu Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa dan Sdr. Muhlis;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Edi Sumiardi sebagai leader SND PT. Piranti, Sdr. Bahruli dan Terdakwa merupakan supir PT. Piranti namun untuk Sdr. Muhlis Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa bekerja di PT. Piranti berdasarkan surat keterangan hrd Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli dan Terdakwa bekerja di PT. Piranti sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa gaji yang di terima oleh Sdr. Edi Sumiardi sebesar Rp.6.518.000,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Sdr. Bahruli Rp.3.522.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), Terdakwa Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab dari Sdr. Edi Sumiardi : memonitor pengiriman barang dari PT. Piranti ke subcon, Sdr. Bahruli : sopir untuk mengangkut barang dari PT. Piranti ke subcon, Terdakwa : sopir untuk mengangkut barang dari PT. Piranti ke subcon;
- Bahwa saat ini Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia (sejak tanggal 03 April 2023 sudah diberhentikan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa mengambil barang berupa kabel tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa diduga Terdakwa Sdr. Edi Sumiardi mengambil barang dari Warehouse yang bekerja sama dengan Sdr. Bahruli, Terdakwa tanpa ijin perusahaan. Kemudian pihak Polsek Campaka melakukan pengembangan dan diketahui kabel-kabel tsb ditemukan di daerah Cibungur-Purwakarta;
- Bahwa Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli dan Terdakwa barang-barang tersebut dijual ke daerah Cibungur-Purwakarta;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku Manager SCM yaitu melakukan pengawasan dan monitoring dari mulai perencanaan produksi sampai dengan pengiriman barang ke pelanggan sesuai dengan pesanan pelanggan;
- Bahwa rinci hubungan hukum antara PT. Banshu Electric Indonesia, PT. Kinenta dan PT. Piranti Teknik Indonesia dan pertanggungjawaban antar perusahaan yaitu PT. Banshu Electric Indonesia adalah Perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (Material dan Mesin produksi) yang dalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang / sdm);
- Bahwa hubungan secara pekerjaan SCM memberikan perintah kerja dalam bentuk jadwal produksi dan jadwal delivery ke bagian S&D yang dijalankan oleh Terdakwa Sdr. Edi, sedangkan untuk Sdr.Bahruli dan Sdr.Maesur yaitu supir yang bertugas mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa untuk gaji/penghasilan dari para Terdakwa diantaranya:
 - a. untuk Sdr. Edi Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. untuk Terdakwa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. dan untuk Sdr. Bahruli Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Sdr. Edi, Terdakwa, dan Sdr. Bahruli yang melakukan hal tersebut pada bulan April 2023 dari penyelidikan pihak kepolisian polsek campaka yang memberitahu kami bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan karyawan PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa untuk tugas dan tanggungjawab Sdr. Edi, Terdakwa dan Sdr. Bahruli diantaranya:
 - Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke subcon;
 - Terdakwa dan Sdr. Bahruli bertugas mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa pada tanggal 28-29 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan jumlah barang kabel yang ada di dalam gudang PT. Piranti Teknik Indonesia dan ditemukan selisih dengan data pada system, sehingga dilakukan penelusuran dari mulai tranSaksi masuk dan keluar barang sampai dengan penelusuran

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



pengiriman barang dari PT. Kinenta dengan asumsi dimungkinkan ada kelebihan barang di PT. Kinenta yang belum terkirim ke PT. Piranti Teknik Indonesia. Dan dari hasil penelusuran dan pengecekan di PT. Kinenta tidak ditemukan selisih atau kelebihan barang kabel yang dimaksud. Sehingga di ambil kesimpulan bahwa kabel tersebut dinyatakan hilang, sehingga dari perusahaan berinisiatif untuk langsung melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian sektor Campaka di tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 7 malam, pada tanggal 1 April 2023 siang kami mendapatkan informasi dari kepolisian sektor campaka bahwa kabel yang dicurigai hilang tersebut di ketemuan di daerah Purwakarta dan dari hasil penelusuran kepolisian didapatkan informasi bahwa Terdakwanya adalah 3 (tiga) orang atas nama Sdr. Edi, Sdr.Maesur dan Sdr.Bahruli;

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tidak ada yang mengetahuinya, Saksi menerangkan bahwa untuk system keamanan diperusahaan dalam pengawasan keamanan dilakukan dengan melibatkan security dan dibantu dengan alat cctv yang dipasang di beberapa tempat dengan monitor pengawasan yang di tempatkan di ruang security depan, para Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa terlihat cctv maupun pengawasan security dengan cara memasukan barang berupa kabel dengan barang lain yang akan di kirim ke subcon/pihak ke tiga dan barang tersebut kesemuanya sudah dikemas kemudian di masukan ke dalam kendaraan mobil box sehingga pihak security tidak melakukan pengecekan barang satu persatu;

- Bahwa setelah pelaporan di tanggal 29 Maret 2023, Saksi mendapatkan informasi di hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, bahwa barang-barang milik PT. Banshu Electric Indonesia yang di curigai hilang di ketemuan di daerah Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta oleh kepolisian kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut bersama pihak kepolisian dan dari hasil pengecekan bahwa benar barang berupa kabel tersebut milik PT. Banshu Electric Indonesia;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke daerah Kec. Bungursari Kab. Purwakarta bahwa benar kabel tersebut milik PT. Banshu Electric Indonesia kemudian Saksi mengetahui langsung dari pihak kepolisian dan keterangan penadah bahwa kabel tersebut di dapat dari karyawan PT. Banshu Electric yaitu Terdakwa dan Bahruli dan Sdr. Edi;

- Bahwa kabel dengan bentuk roll tersebut yang seharusnya di pergunkan untuk proses produksi dalam pabrik PT. Piranti;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Teguh Triyatso Bin Suroso, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang- ulang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya laporan ketidak sesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia ke PT. Kinenta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/004 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut adalah berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberana dan atau penggelapan dalam jabatan cara diduga Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa Kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berada dimana barang- barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka di bagian Produksi. Saksi bertugas memproses barang kabel menjadi produk untuk dijadikan kabel bodi. Tanggung jawab Saksi adalah menghasilkan barang sesuai dengan intruksi dari Planning;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang di PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi diberitahu oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Ujang bahwa Sdr. Ujang mendapat pelaporan dari Sdr. Kosim yang menanyakan apakah ada kekurangan pengiriman barang atau barang yang tertinggal dikarenakan Sdr. Kosim menemukan ada kekurangan beberapa stok barang. Dan ketika Sdr. Ujang melakukan pengecekan di berkas surat jalan dan setelah dicocokkan ternyata tidak ada kekurangan barang yang dikirim atau barang yang ketinggalan di PT. Kinenta Indonesia Campaka. Mengetahui ada kejanggalan, Sdr. Ujang pun melakukan Audit data History keluar masuk barang dan setelah di cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, didapati ada banyak barang berupa kabel yang hilang diduga dilakukan oleh orang dalam perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya tahu jumlah barang yang hilang saja berdasarkan informasi dari Sdr. Ujang yaitu sebanyak 50 (lima) puluh roll kabel dengan berbagai ukuran, jenis, dan warna;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di terhadap barang- barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;
- Bahwa Saksi yang mengetahui terkait tindakan pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdr. Ujang dan Sdr. Sarif Hidayat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka Purwakarta mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah Leader produksi, tugas Saksi adalah menyelesaikan planing yang diberikan oleh PPC. Saksi bertanggung jawab terhadap kelancaran proses produksi ,mengontrol dan mengawasi produksi serta melaporkan hasil kepada atasan;
- Bahwa bisa mengetahuinya Sdr. Ujang menceritakan kepada Saksi bahwa Sdr. Kosim yang bertugas di PT. Piranti Subang menanyakan apakah ada material kabel yang belum terkirim dari PT. Kinenta Purwakarta ke PT. Piranti Subang dan setelah mengecek actual material kabel yang ada di stok PT. Kinenta Purwakarta semua material untuk PT. Piranti subang sudah terkirimkan/tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa kabel tersebut di peruntukan untuk proses diarea produksi untuk memproduksi wiring harness/kabel body dan kabel tersebut adalah kabel utuh;
- Bahwa pengawasan Saksi dilakukan di area PT. Kinenta Purwakarta, untuk material yang akan dikirimkan setelah di kemas dan di masukan ke dalam mobil box dan kami serahkan juga dokumen surat jalan untuk material-material yang akan dikirimkan ke PT. Piranti Subang dan untuk yang bertugas sebagai pengawas dalam hal ini pengeluaran barang maupun pemasukan barang Sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa setelah mendapat informasi dari kepolisian ketika ada panggilan ke kantor polisi;
- Bahwa Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke subcon sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bahruli mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa penghitungan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mengenai kerugian yang diderita perusahaan yaitu harga rata-rata kabel per meternya adalah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dalam 1 roll panjangnya 1000 meter, untuk total keseluruhan kabel yang dibawa Terdakwa = 50 roll (50.000 meter) x Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Banshu Electric Indonesia adalah perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (material dan mesin produksi) yang didalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Indonesia Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang/SDM);
- Bahwa untuk kabel tersebut untuk dpergunakan diproses produksi dalam pabrik PT. Piranti Subang.

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ujang Yusmana Bin Muslim, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik perusahaan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya laporan ketidak sesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia ke PT. Kinenta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/ 004 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberana dan atau penggelapan dalam jabatan cara diduga Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Roll dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berada dimana barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) milik

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut;

- Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia di bagian Gudang Warehouse. Saksi bertugas mengawasi barang masuk dan barang keluar di areal Warehouse PT. Kinenta Indonesia. Tanggung jawab Saksi adalah memastikan kedatangan dan pengiriman barang sesuai dengan surat jalan/Invoice termasuk pengiriman barang ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang di PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi diberitahu oleh Sdr. Kosim yang menanyakan apakah ada kekurangan pengiriman barang atau barang yang tertinggal dikarenakan ketika Sdr. Kosim melaksanakan pengecekan, Sdr. Kosim menemukan ada kekurangan beberapa stok barang. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di berkas surat jalan dan setelah dicocokkan ternyata tidak ada kekurangan barang yang dikirim atau barang yang ketinggalan di PT. Kinenta Indonesia Campaka. Mengetahui ada kejanggalan, Saksipun melakukan Audit data History keluar masuk barang dan setelah di cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, didapati ada banyak barang berupa kabel yang hilang diduga dilakukan oleh orang dalam perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan pelaporan dan data yang sudah Saksi cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, Jumlah dan ciri- ciri dari barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1(satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
- 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
- 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
- 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
- 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
- 1 (satu) Roll Avs 2 black;
- 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown-yellow;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di terhadap barang- barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;
- Bahwa yang mengetahui terkait tindakan pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut adalah, Sdr. Sarif Hidayat dan Sdr. Teguh Triyatso;
- Bahwa Saksi bisa menemukan selisih data antara system dengan actual barang pada saat pemeriksaan stok yang dilaksanakan tgl 28-29 maret 2023 tersebut dengan cara mencocokkan anatara jumlah barang yang di warehouse dengan data yang ada system tidak sesuai;
- Bahwa pengiriman barang ada 2 mekanisme:

Mekanisme pengiriman barang dari suplayer ke pihak kinenta baru ke pihak piranti:

Pengiriman dari suplayer terdapat dua P.O perusahaan kinenta dan piranti, kemudian suplayer akan mengirimkan ke P.O terbanyak/quantity terbanyak (bisa Kinenta/Piranti), bilamana kinenta menerima P.O terbanyak maka P.O milik piranti akan dititipkan di PT. Kinenta dan selanjutnya di kirimkan ke PT. Piranti, kemudian jika PT. Kinenta akan mengirim barang ke pihak piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah barada di lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehouse dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



jalan kepada operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecekan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian SND membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potogan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

Mekanisme pengiriman dari stok warehouse kinenta ke warehouse piranti atas permintaan matrial control:

Bahwa matrial control akan memebrikan dokumen untuk pengeluaran barang yang akan di kirimkan ke pt piranti, tim warehouse akan menyiplan seusia perminatan barang matrial control. Setelah siap untuk dikiirm, sebelumnya dibuatkan surat jalan pengiriman matrial tersebut, kemudian jika PT. Kinenta akan mengrimkan barang ke pihak piranti menggunakan kendaraan milik perusahaan baik oprasional Kinenta/Piranti tergantung kendaraan yang ready, selanjutnya ketika barang sudah barada di lokasi piranti supir akan informasi ke operator warehose dan selanjutnya akan dilakukan dan loading/bongkar di warehouse. Kemudian supir memberikan surat jalan kepada operator warehouse untuk dilakukan penerimaan dan pengecekan barang sesuai dengan surat jalan tersebut. selanjutnya barang tersebut akan masuk data inventory warehouse kemudian barang akan di suplay ke bagian produksi untuk di proses produksi, selanjutnya barang yang sudah ada dibagian produksi akan di potong sesuai ukuran permintaan customer, kemudian ketika barang akan di kirimkan ke subcon barang kabel potongan tersebut di masukan kedalam dus atau bok kuning oleh bagian Suplay dan distribusi dimana area SND berdekatan dengan area warehouse tempat penyimpanan kabel. Setelah itu bagian SND membuat surat jalan untuk pengiriman ke subcon, lalu barang potogan kabel tersebut di kirim oleh supir PT. Piranti ke subcon;

- Bahwa Supir dari PT. Kinenta berjumlah 6 (enam) orang antara lain Sdr. Ade dan Sdr. Rohman. Supir PT. Piranti berjumlah 6 orang antara lain Sdr. Bahruli dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karyawan SND di PT.PIRENTI dan Sdr.Edi Sumiardi yang Saksi ketahui selaku Leader PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa tugas bagian SND diantaranya:

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Packing barang setanga jadi di masukan ke dalam bok dan dus;
- Mendistribusikan barang setengah jadi ke subcon;
- Menerima barang jadi dari subcon;
- Membuat laporan pengiriman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian polsek campaka bahwa yang telah mengambil barang berupa kabel tersebut yaitu Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa dan Sdr. Muhlis;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Edi Sumiardi sebagai leader SND PT. Piranti, Sdr. Bahruli dan Terdakwa merupakan supir PT. Piranti namun untuk Sdr. Muhlis Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa bekerja di PT. Piranti dan yang dapat menjelaskan secara pastinya adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan terkait Berdasarkan surat keputusan nomor dan tanggal serta diangkat oleh siapa Sdr. Edi Sumiardi bekerja sebagai laeder, Sdr. Bahruli sebagai supir, Terdakwa sebagai supir PT. PIRANTI dan yang bisa menerangkan Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji yang di terima oleh Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa dari pt piranti tersebut adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab oleh Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa tersebut yang mengetahuinya adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa masih bekerja di PT. Piranti yang mengetahuinya adalah Sdr. Kosim selaku Manager Dept. SCM PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa mengambil barang berupa kabel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa mengambil barang berupa kabel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan barang berupa kabel yang di ambil oleh Sdr. Edi Sumiardi, Sdr. Bahruli, Terdakwa;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka Purwakarta mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi adalah leader warehouse, tugas Saksi adalah mengawasi dan mengontrol proses kerja dibagian warehouse mulai dari penerimaan material, pengelolaan material didalam area warehouse dan pengeluaran material dari area warehouse. Saksi bertanggung jawab terhadap kelancaran proses diarea warehouse agar proses berikutnya diluar bagian warehouse lancar dan tidak ada masalah akibat proses dari warehouse, dan juga melakukan atau mengusulkan perbaikan jika ditemukan kesulitan atau masalah proses diarea warehouse;
- Bahwa Sdr. Kosim yang bertugas di PT. Piranti Subang menanyakan apakah ada material kabel yang belum terkirim dari PT. Kinenta purwakarta ke PT. Piranti Subang dan setelah mengecek actual material kabel yang ada di stok PT. Kinenta Purwakarta semua material untuk PT. Piranti subang sudah terkirimkan/tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa kabel tersebut di peruntukan untuk proses diarea produksi untuk memproduksi wiring harness/kabel body dan kabel tersebut merupakan kabel yang utuh;
- Bahwa Saksi sebagai pengawasan dilakukan di area PT. Kinenta Purwakarta, untuk material yang akan dikirimkan setelah di kemas dan di masukan ke dalam mobil box dan kami serahkan juga dokumen surat jalan untuk material-material yang akan dikirimkan ke PT. Piranti Subang;
- Bahwa untuk yang bertugas sebagai pengawas dalam hal ini pengeluaran barang maupun pemasukan barang hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa setelah mendapat informasi dari kepolisian ketika ada panggilan ke kantor polisi;
- Bahwa Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke subcon sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bahruli mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa penghitungan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mengenai kerugian yang diderita perusahaan yaitu harga rata-rata kabel per meternya adalah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), dalam 1 roll panjangnya 1000 meter, untuk total keseluruhan kabel yang dibawa Terdakwa = 50 roll (50.000 meter) x Rp 3000.- = Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Banshu Electric Indonesia adalah perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (material dan mesin produksi) yang didalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Indonesia Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang/SDM);
- Bahwa untuk kabel-kabel tersebut untuk dipergunakan diproses produksi dalam pabrik PT. Piranti Subang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Sarif Hidayat Bin Dalail, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa kejadian mengambil barang tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib berdasarkan adanya laporan ketidak sesuaian barang yang berada PT. Piranti Teknik Indonesia ke PT. Kinenta Indonesia yang berada di Kp. Cikananga RT. 007/ 004 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang- ulang tersebut adalah berupa Kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan cara diduga Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa Kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) yang dikirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka ke PT. Piranti Teknik Indonesia Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi kemungkinan Terdakwa menggunakan kendaraan mobil;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Roll dalam berbagai jenis, ukuran, dan warna yang hilang tersebut milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berada dimana barang-barang berupa kabel rollan utuh yang dipergunakan untuk perakitan Harnes (Kabel bodi motor) milik PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang di kirim dari PT. Kinenta Indonesia Campaka tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka di bagian engineering. Saksi bertugas menganalisa drawing harnes dari Customer untuk dijadikan sebagai dokumen acuan proses di bagian produksi. Tanggung jawab Saksi adalah memastikan analisa drawing sesuai dengan rencana dan kesesuaian antara drawing dan proses di bagian produksi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang di PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi diberitahu oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Ujang bahwa Sdr. Ujang mendapat pelaporan dari Sdr. Kosim yang menanyakan apakah ada kekurangan pengiriman barang atau barang yang tertinggal dikarenakan Sdr. Kosim menemukan ada kekurangan beberapa stok barang. Dan ketika Sdr. Ujang melakukan pengecekan di berkas surat jalan dan setelah dicocokkan ternyata tidak ada kekurangan barang yang dikirim atau barang yang ketinggalan di PT. Kinenta Indonesia Campaka. Mengetahui ada kejanggalan, Sdr. Ujang pun melakukan Audit data History keluar masuk barang dan setelah di cocokkan dengan data di PT. Piranti Teknik Indonesia, didapati ada banyak barang berupa kabel yang hilang diduga dilakukan oleh orang dalam perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya tahu jumlah barang yang hilang saja berdasarkan informasi dari Sdr. Ujang yaitu sebanyak 50 (lima) puluh roll kabel dengan berbagai ukuran, jenis, dan warna;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dan Pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi sedang bekerja di PT. Kinenta Indonesia Campaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di terhadap barang- barang yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. Kinenta Indonesia Campaka dengan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang adalah kedua perusahaan tersebut merupakan anak

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



cabang dari Banshu Group yang bergerak di bidang perakitan kabel bodi otomotif;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Kinenta Indonesia Campaka Purwakarta mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi adalah Leader Engineering, yang bertugas menganalisa gambar dari customer untuk dijadikan dokumen Acuan process produksi dan departemen lainnya. Sedangkan tanggung jawab Saksi terhadap atasan adalah memastikan dokumen yang dikirim dan digunakan oleh departemen lain tidak ada masalah;
- Bahwa Sdr. Ujang menceritakan kepada Saksi bahwa Sdr. Kosim yang bertugas di PT. Piranti subang menanyakan kepada Sdr. Ujang apakah ada material kabel yang belum terkirim dari PT. Kinenta Purwakarta ke PT. Piranti Subang dan setelah mengecek actual material kabel yang ada di stok PT. Kinenta Purwakarta semua material untuk PT. Piranti Subang sudah terkirimkan/tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa kabel tersebut di peruntukan untuk proses diarea produksi untuk memproduksi wiring harness/kabel body dan kabel tersebut merupakan kabel yang utuh;
- Bahwa Sdr. Ujang Yusmana sebagai pengawasan dilakukan di area PT. Kinenta Purwakarta, untuk material yang akan dikirimkan setelah di kemas dan di masukan ke dalam mobil box dan kami serahkan juga dokumen surat jalan untuk material-material yang akan dikirimkan ke PT. Piranti Subang;
- Bahwa untuk yang bertugas sebagai pengawas dalam hal ini pengeluaran barang maupun pemasukan barang hanya Sdr. Ujang Yusmana;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa setelah mendapat informasi dari kepolisian ketika ada panggilan ke kantor polisi yaitu Sdr. Edi, Terdakwa dan Sdr. Bahruli;
- Bahwa Sdr. Edi bertanggung jawab untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan pengepakan dan pengangkutan barang ke mobil untuk dikirim ke subcon sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bahruli mengirim barang sesuai dengan jadwal atas perintah Sdr. Edi;
- Bahwa penghitungan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mengenai kerugian yang diderita perusahaan yaitu harga rata-rata kabel per meternya adalah Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), dalam 1 roll panjangnya 1000 meter, untuk total keseluruhan kabel yang dibawa Terdakwa = 50 roll (50.000 meter) x Rp 3000,- = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BANSHU ELECTRIC INDONESIA adalah perusahaan yang mempunyai hak milik semua barang (material dan mesin produksi) yang didalam pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Kinenta Indonesia Purwakarta dan PT. Piranti Teknik Indonesia Subang (Orang/SDM);
- Bahwa untuk kabel-kabel tersebut untuk dipergunakan diproses produksi dalam pabrik PT. Piranti Subang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Edi Sumiardi Bin Jojo Suparjo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Riwayat Pekerjaan:
 - Saksi bekerja di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2011 sampai 2017;
 - Saksi bekerja di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 10.30 WIB di PT. Kinenta Indonesia yang berada di desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Saksi telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi melakukan tindak Pencurian tersebut dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan terakhir 23 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB di Gedung SND PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pencurian tersebut tanpa seijin dari PT. Piranti Teknik Indonesia selaku pemiliknya dan Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi mengambil kabel rollan utuh dari depan Gedung SND PT. Piranti Teknik Indonesia. Lalu kabel-kabel tersebut Saksi kemas ke dalam kardus, Saksi lakban dan Saksi gabungkan dengan macam-macam sirkuit (WIP) untuk menyamarkan barang curian Saksi tersebut. Selanjutnya

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut Saksi muat ke mobil box pengiriman dan Saksi lalu mengkonfirmasi kepada kepala Pull Pengiriman barang/Pengurus mobil agar barang-barang curian tersebut dikeluarkan untuk dijual;

- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut berupa *Kabel rollan utuh*. Barang-barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di I Pagaden Subang, dan Saksi bekerja sebagai Leader sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Piranti Teknik Indonesia adalah melakukan persiapan pengiriman barang siap proses ke TF (Teaching Factory) yang merupakan Subkon yang bekerja sama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana pencurian atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai ukuran, jenis dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) Roll;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ada yang membantu Saksi dalam melakukan pencurian dengan pemberatan atau penggelapan dalam penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Bahruli. Untuk Terdakwa lain Saksi kurang tahu dikarenakan setiap pengiriman barang curian Saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa saja. Untuk driver yang berangkat ke tempat penjualan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah orang yang Saksi hubungi apabila akan mengeluarkan/menjual barang hasil curian. Adapun Terdakwa membantu Saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengatur keberangkatan mobil pengiriman yang membawa barang hasil curian. Sedangkan Sdr. Bahruli adalah supir yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman barang hasil curian;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui atau mengenal Terdakwa dan Sdr. Bahruli dengan cara dikarenakan kami satu tempat bekerja yaitu di PT. Piranti Teknik Indonesia. Dapat Saksi jelaskan, Terdakwa bekerja sebagai Kepala pull/pengurus mobil di PT. Piranti Teknik Indonesia sedangkan Sdr. Bahruli bekerja sebagai Driver/ supir di PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian. Saksi dengan Terdakwa dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut. Tetapi untuk merencanakan terkait pencurian tersebut Saksi bersama Terdakwa ataupun Sdr.

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahruli tidak ada karena tindakan pencurian tersebut dilakukan secara spontan apabila memang ada barang yang bisa dikeluarkan;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 6 sampai 7 kali. Sedangkan kerjasama dengan Sdr. Bahruli Ulum Saksi tidak tahu karena Saksi bekerja sama hanya dengan Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Maesaur memerintahkan kembali kepada siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa perintahkan oleh Saksi untuk melakukan pencurian dengan cara kadang menghubungi lewat telepon ataupun berbicara langsung dan menyampaikan agar mengeluarkan barang-barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian yang sebelumnya sudah Saksi keluarkan dan kemas terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Saksi menunggu konfirmasi saja dari Terdakwa. Setelah barang sampai di lapak penadah, Sdr Maesur selanjutnya mengirimkan bukti transfer pembayaran kabel utuh curian dari Abang madura ke nomor rekening Saksi;
- Bahwa dari setiap tindak pencurian tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan dengan besaran dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per pengantaran;
- Bahwa alat atau mEdia yang digunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dyna warna Merah No.Pol : Lupa milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa maksud Saksi melakukan Pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi sehari- hari;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa Saksi pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang. Dan gaji Saksi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang yaitu sebagai Leader Supply and Delivery. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



- a. Memastikan barang terkirim sesuai dengan tujuannya;
- b. Memastikan barang komplit;
- c. Memastikan pengiriman tepat waktu;
- d. Mensupport proses yang di subcon;
- e. Menerima hasil proses dari subcon;
- f. Mengecek pengiriman dan kedatangan barang;

- Bahwa kronologi dari awal sampai akhir yaitu pada awalnya tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekira bulan oktober 2022 di warung kopi dekat perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang, Saksi bersama Terdakwa (Sopir PT. Piranti Teknik Indonesia) sedang nongkrong sambil ngopi bareng. Kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Saksi : Duh limbah scrap perusahaan diambil oleh Pak Kinta anak bos yang punya pabrik. Ada kenalan yang nerima barang kabel ga sur ?

Terdakwa : Barang kabel gimana pak ?

Saksi : Limbang barang kabel yang diambil dari gudang;

Terdakwa : Oh ada pak Saksi punya kenalan yang suka nerima barang limbah kabel;

- Bahwa Saksi langsung menyiapkan barang berupa kabel roll yang akan dijual yang diambil oleh Saksi di departemen SND (Supply and Delivery) tempat Saksi bekerja. Sedangkan Terdakwa hendak mengontek temannya yang akan membeli dan menampung barang yang Saksi ambil di pabrik lalu dijual tersebut, untuk cara mengambil barang berupa kabel roll yaitu pada saat Saksi sambil bekerja di bagian departemen SND (Supply and Delivery) barang berupa kabel roll Saksi ambil di tempat loket penyerahan antara gudang dengan produksi. Kemudian Saksi ambil satu per satu roll namun tidak menentu dan tidak setiap hari, tergantung situasi dan kondisi. Saksi ambil dengan cara ditenteng lalu Saksi simpan di dus karton box dan disimpan di rak SND (Supply and Delivery). Untuk mengelabui agar tidak terlihat digabung dengan dus penyimpanan dokumen, beberapa hari kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi sedang bekerja setelah barang berupa kabel roll terkumpul 10 roll di dalam 1 (satu) dus hasil yang Saksi ambil, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di pabrik. Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa "ada paket". Terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut adalah barang berupa kabel roll yang Saksi ambil di gudang tempat Saksi bekerja yang hendak dimasukkan ke dalam kendaraan Box yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama barang lainnya yang akan dikirim ke customer. Lalu Saksi menunggu di pos security sambil menunggu mobil box dimuat barang, sekira pukul 12.30 Wib setelah proses muat barang ke dalam kendaraan box bersama 1 (satu) dus yang berisikan 10 (sepuluh) roll kabel sudah selesai kendaraan box Saksi bawa ke pos security yang mana Terdakwa sudah menunggu di pos security sambil memberikan surat jalan. Disitu Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa "paket" disimpan di belakang box sebelah kiri. Lalu Terdakwa memberikan surat jalan kepada security dan oleh security di cek surat jalan dan mobil box dibuka. Tidak lama di cek lalu pintu box ditutup kembali oleh security. Dan Terdakwa pergi meninggalkan pabrik untuk mengirim barang sambil menjual barang berupa kabel yang diambil oleh Saksi di gudang kepada Sdr. Muhlis, Saksi mendapat transferan sekira sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang bukti transfernya dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi. Sore harinya Terdakwa kembali ke pabrik dan bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa diberi uang oleh Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penjualan barang berupa kabel roll dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi 10 (sepuluh) kabel roll. Namun setelah diketahui bahwa yang menarik kendaraan adalah Sdr. Bahruli bukan Terdakwa, dikarenakan Sdr. Bahruli sedang membutuhkan uang dengan cara menukar rute kendaraan mobil box antara Terdakwa dan Sdr. Bahruli, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Saksi melakukan aksi yang sama dengan mengambil barang berupa kabel roll Untuk cara mengambil barang berupa kabel roll yaitu pada saat Saksi sambil bekerja di bagian departemen SND (Supply and Delivery) barang berupa kabel roll Saksi ambil di tempat loket penyerahan antara gudang dengan produksi. Kemudian Saksi ambil satu per satu roll namun tidak menentu dan tidak setiap hari, tergantung situasi dan kondisi. Saksi ambil dengan cara ditentang lalu Saksi simpan di dus karton box dan disimpan di rak SND (Supply and Delivery). Untuk mengelabui agar tidak terlihat digabung dengan dus penyimpanan dokumen. Setelah terkumpul 10 (sepuluh) roll kabel aksi yang sama dilakukan dan Saksi menyuruh Terdakwa dengan cara yang sama dengan ke 1 dan ke 2. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Saksi melakukan aksi yang sama dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) oleh Saksi, Untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Saksi melakukan aksi yang sama dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi;

- Bahwa untuk peran masing-masing sebagai berikut:

Sdr. Maesur : Membawa dan menjual 4 dus yang berisi beberapa kabel roll yang Saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mobil box yang sudah direncanakan oleh Sdr. Edi untuk dijual kepada Sdr. Muhlis;

Saksi : Yang mengambil barang sebanyak 5 (lima) dus yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali barang berupa kabel roll dengan cara mengambil di gudang lalu disimpan di mobil box dan menerima transfer dari Sdr. Muhlis;

Sdr. Bahruli : Membawa dan menjual 1 (satu) dus yang berisi beberapa kabel roll yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mobil box pegangan Saksi dengan cara bertukar rute pengiriman dikarenakan sedang butuh uang untuk bayar kontrakan;

Sdr. Muhlis : Yang menerima dan membeli barang sebanyak 5 (lima) dus yang berisikan beberapa kabel roll hasil mengambil dari gudang oleh Sdr. Edi lalu dijual oleh Saksi dan Sdr Bahruli;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari 5 (lima) kali menjalankan aksi menjual 5 (lima) dus yang berisikan 50 (lima puluh) roll kabel. Kemudian Saksi memberi Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan adalah salah;

- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Muhlis adalah Terdakwa;

- Bahwa apabila sudah jadi dirakit menjadi kabel bodi motor produk tersebut dipasarkan ke pabrik perakitan motor yaitu Honda, Suzuki, Kawasaki, namun apabila kabel roll yang belum dirakit menjadi kabel bodi motor, produk kabel roll tersebut akan diproses produksi oleh PT. Piranti Teknik Indonesia menjadi circuit yang akan dirakit menjadi kabel bodi motor. Yang mana proses tersebut perakitannya di subkon PT. Piranti Teknik Indonesia;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Bahruli Ulum Alias Gendut Bin Ace Saepudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Riwayat Pekerjaan:
 - Saksi bekerja sebagai supir/driver di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2017 sampai 2018;
 - Saksi bekerja sebagai supir/ driver di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Jam 15.30 Wib di PT. Piranti Teknik Indonesia Subang yang berada di desa Susukan girang Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Saksi telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan tindak Pencurian tersebut dari sekira bulan November 2022 sampai dengan terakhir hari jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB di Gudang limbah PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut berupa *Limbah Scrab (potongan kabel, material terminal)*. Barang – barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Saksi lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia, dan Saksi bekerja sebagai Driver/supir mobil Box sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia adalah melakukan pengiriman barang Finish good/ wire harnes (kabel bodi motor) ke Perusahaan atau pabrik yang bekerjasama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai jenis, ukuran dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) roll;
- Bahwa Saksi melakukan tindak Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. Edi Sumardi;
- Bahwa Saksi bersama – sama dengan Terdakwa dan Sdr. Edi Sumardi melakukan tindak Pencurian dengan cara Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang langsung menyuruh Saksi untuk menjual rol kabel utuh sepaerti biasa dan selanjutnya diangkut ke mobil Box Dyna;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa dan Sdr. Edi Sumardi dikarenakan kami satu pabrik tempat bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia. Dapat Saksi jelaskan, Sdr. Edi Sumardi bekerja sebagai Leader di PT. Piranti Teknik Indonesia sedangkan Saksi bekerja sebagai Sopir di PT. Piranti Teknik Indonesia sedangkan dengan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai supir PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa yang sebelumnya sudah direncanakan untuk melakukan pencurian. Saksi bersama- sama dengan Terdakwa dan Sdr. Edi Sumardi dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang- barang tersebut. Tetapi untuk merencanakan terkait pencurian tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Edi Sumardi tidak ada karena tindakan pencurian tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari Sdr. Edi Sumardi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membantu dalam melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan Terdakwa dan Sdr. Edi Sumardi di PT. Piranti Teknik Indonesia sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Sdr. Edi Sumardi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara kadang menghubungi lewat telepon atupun berbicara langsung dan menyampaikan agar mengeluarkan barang-barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa pun selanjutnya memerintahkan kembali kepada Saksi untuk mengeluarkan barang ke penadah sesuai yang di tunjuk oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Saksi lalu pergi dan Saksi selanjutnya mengantarkan barang curian tersebut kepada penadah/ Penampung yang berada di wilayah Bungursari Kabupaten Purwakarta dan Saksi kenal bernama Abang Madura. Setelah barang sampai ke Abang Madura, sistem pembayaran

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang Saksi antar/ jual adalah dengan cara Sdr. Abang Madura mentransfer sejumlah uang ke rekening Sdr. Edi Sumardi;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap melakukan pencurian atau menjualkan barang hasil curian yang diperintahkan oleh Sdr Edi Sumardi tersebut yaitu Saksi selalu diberi upah oleh penadah/ penerima barang curian yaitu Abang Madura sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengantaran;
- Bahwa alat atau mEdia yang Saksi gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Saksi lakukan adalah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Box Dyna milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian di PT. Piranti Teknik Indonesia yaitu akhir bulan November tahun 2022 atas inisiatif Saksi sendiri dan karena ada kebutuhan pribadi, Saksi mengambil barang dari Terdakwa berupa kardus yang berisi Harnes (kabel bodi). Barang tersebut Saksi jual ke Abang Madura tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Piranti Teknik Indonesia selaku pemiliknya. Dari penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Saksi kasih rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa maksud Saksi melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Saksi pergunakan untuk menambah uang makan/kepentingan pribadi sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Muhlis Alias Olis Bin Bakri, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dalam perkara Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan apa yang telah diterangkannya pada saat tahap Penyidikan karena apa yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah hal yang dialami, maka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar adanya dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan, dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut terjadi waktu tepatnya Saksi lupa akan tetapi Saksi menerima, atau membeli barang yang diduga hasil kejahatan tersebut dari sekira bulan November 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 di PT. Banshu Electric Indonesia;

- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian atau barang siapa memiliki, menyimpan, membeli, menjual, karena hendak mendapat untung, menerima sebagai hadiah barang yang sebagian atau seluruhnya diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut berupa Kabel utuh dalam bentuk rollan;

- Bahwa barang hasil kejahatannya Saksi beli/ terima tersebut rinciannya sebagai berikut:

- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
- 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
- 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
- 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
- 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
- 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
- 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
- 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
- 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
- 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
- 1 (satu) Rol X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
- 1 (satu) Roll Avs 2 black;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
- 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown – yellow;
- Periksa memperlihatkan barang bukti adalah barang hasil kejahatan yang Saksi beli/ atau terima dari para terduga Terdakwa pencurian;
- Bahwa yang Saksi tahu korban dari tindak pencurian yang barang hasil kejahatannya Saksi beli/ terima tersebut adalah perusahaan PT. Banshu Electric Indonesia;
- Bahwa yang Saksi tahu dan kenal para Terdakwa bernama Gendut (Nama panggilan) dan Maesur. Yang Saksi tahu, semuanya bekerja di PT. Banshu Electric Indonesia. Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa tindak pencurian yang barang hasil curiannya dijual kepada Saksi tersebut;
- Bahwa pengiriman barang hasil curian berupa kabel utuh yang dikemas dalam kardus/ box kuning dilakukan oleh Sdr. Gendut dan Terdakwa, dengan menggunakan mobil box secara bergantian dan berbeda- beda waktu. Setelah sampai di tempat Saksi, barang hasil curian ditimbang dan lalu Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Gendut dan Terdakwa, yang selanjutnya orang-orang tersebut memberikan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi. Selanjutnya pembayaran Saksi lakukan dengan mentransfer, bukti transfer tersebut Saksi kirimkan ke sopir yang mengantar barang dan oleh supir dikirim kembali kepada Bapak Edi yang berdasarkan penyampaian para sopir Edi tersebut merupakan orang dalam perusahaan. Untuk Gendut dan Maesur, setiap pengiriman Saksi selalu memberi uang jalan dengan besaran antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga yang Saksi bayarkan untuk pembelian barang hasil curian berupa kabel utuh adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus l ribu rupiah)tergantung berat barangnya;
- Bahwa barang curian yang Saksi beli/terima berupa untuk kabel utuh rollan Saksi proses dengan cara Saksi pisahkan antara kulit kabel dengan tembaga menggunakan alat pengupas kulit kabel;
- Bahwa Saksi membeli ataupun menjual kembali barang yang diketahui merupakan barang hasil kejahatan tersebut dikarenakan Saksi melihat ada peluang keuntungan di dalamnya;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan barang curian tersebut Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa Saksi tampung di lapak rongsok milik Saksi yaitu besi, kardus, baja ringan, plastik;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang-barang tersebut dari tukang rongsok keliling yang menjual kepada lapak Saksi. Selain itu ada juga dari orang-orang yang lewat baik tetangga atau orang lain dan untuk kardus ada juga dari toko-toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk barang yang ditampung oleh Saksi berasal darimana saja;
- Bahwa karena untuk barang tersebut belum ada pembelinya jadi Saksi tampung terlebih dahulu. Apabila sudah Saksi tampung dan ada pembelinya lalu akan Saksi jual sehingga Saksi bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang-barang khususnya kabel-kabel tersebut Saksi tampung terlebih dahulu sambil Saksi cari pembelinya, apabila sudah ada pembelinya akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Edi. Saksi kenal nya dengan Terdakwa dan Sdr. Bahruli. Pada saat sekira tahun 2020 sewaktu lapak Saksi masih di pinggir jalan raya bungursari Desa. Cibungur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta. Pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Bahruli sedang menambal ban di tambal ban yang berada di samping lapak Saksi;
- Bahwa pada awalnya bulan oktober 2022 Terdakwa datang ke lapak rongsok milik Saksi yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta. Dan Terdakwa bertemu dengan Saksi lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : Bang nerima barang kabel ga ?

Saksi : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Terdakwa : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Saksi : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Saksi simpan, nanti kontek Aja.

Terdakwa : Oke bang, nanti Saksi kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Saksi : Siap nanti Saksi ambil kesana, kontek aja;

Kemudian Saksi mengambil barang berupa kabel tersebut sesuai dengan tempat yang sudah di tentukan dimana kejadian tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali di rest area KM 101 Cipali arah jakarta, kemudian Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2022 Terdakwa datang ke lapak rongsok milik Saksi yang berlokasi di daerah Cibungur Purwakarta. Dan Terdakwa bertemu dengan Saksi lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Terdakwa : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Saksi simpan, nanti kontek aja;

Terdakwa : Oke bang, nanti Saksi kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta -Subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Saksi ambil kesana, kontek aja;

Kemudian Pada bulan oktober 2022 utk tanggal harinya lupa Terdakwa menelpon Saksi bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, Saksi sudah menunggu dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver. Dan Terdakwa memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah Dus besar lalu Terdakwa memindahkan dus tersebut ke dalam mobil Saksi. Dan Terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Saksi bahwa untuk di transfer ke norek tersebut. Lalu Saksi mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Terdakwa. Terdakwa lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Saksi pergi juga, kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penerimaan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Terdakwa dan menjualnya kepada Saksi dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll. Kemudian Saksi mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Saksi menerima 1 (satu) buah dus dari Terdakwa dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Kemudian Saksi mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) buah dus dari Terdakwa dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Kemudian Saksi mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Saksi menerima 1 (satu) buah dus dari Terdakwa dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Kemudian Saksi mentransferkan kembali uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi, untuk setiap dus yang dibawa oleh Terdakwa kepada Saksi berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) roll kabel utuh. Kemudian kabel rol utuh tersebut Saksi simpan di lapak Saksi, Saksi memberikan uang dengan cara transfer kepada Sdr. Edi dengan nomor rekening BSI 0727220560 atas nama Edi Sumiardi;

- Bahwa Saksi pertama kali berkomunikasi dalam penampungan kabel tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Banshu Electric Indonesia dan menjabat sebagai sopir;
- Riwayat Pekerjaan :
 - Terdakwa bekerja sebagai Asisten Sopir (kenek) di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2005 sampai 2019;
 - Terdakwa bekerja sebagai supir/ driver di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Jam 23.00 Wib di PT. Piranti Teknik Indonesia yang berada di desa Susukan girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian tersebut dari sekira bulan April 2021 sampai dengan terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Nopember 2022 sekira jam 12.00 WIB di Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut berupa Gulungan kabel. Barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia, dan Terdakwa bekerja sebagai Driver/supir mobil Box sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia sebagai sopir/ driver adalah melakukan pengiriman barang Finish good/wire harnes (kabel bodi motor) ke Perusahaan atau pabrik, sekolah yang bekerja sama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai jenis, ukuran dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian bersama Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan pernah bersama Sdr. Bahrulli Ulum alias Gendut;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut melakukan tindak Pencurian dengan cara Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) sudah memasukan barang yang telah dicuri kedalam mobil Box Toyota Dyna No.Pol. : lupa yang akan Terdakwa kendarai dan selanjutnya Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) berkata “ bahwa kabel yang telah dia curi telah dimasukan ke mobil yang akan Terdakwa kendarai, dan menyuruh Terdakwa menjualnya ke lapak jual beli limbah/ Penadah Sdr. Abang Madura di daerah Bungursari Purwakarta. Lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke lapak penadah di daerah Bungursari dan setelah sampai di lapak bertemu dengan Abang Madura, Terdakwa selanjutnya menurunkan kardus berisi gulungan kabel utuh tersebut dari mobil dan menyerahkannya kepada Sdr. Abang Madura, setelah diterima Abang Madura tersebut memberikan uang jalan secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu upiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk pembayaran gulungan kabel dilakukan oleh Abang Madura dengan cara transfer secara langsung kepada Sdr. Edi, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa dan pulang ke PT. Piranti Teknik Indonesia lalu bertemu dengan Sdr. Edi (bagian gudang) dan Sdr.

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi memberi uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa mengantarkan barang hasil curian kepada Abang Madura. Adapun Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut adalah setelah Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Edi Sumiardi, Terdakwa menyuruh Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk menjual barang berupa gulungan kabel utuh yang sebelumnya sudah dinaikkan ke mobil pengiriman yang dikendarai Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk pergi mengirimkan/menjual kabel utuh curian ke Lapak abang madura di wilayah Bungursari Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Edi Sumiardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Als Gendut tersebut dikarenakan kami satu pabrik tempat bekerja yaitu di PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sudah di rencanakan kemudian Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Edi Sumardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang- barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Sdr. Edi Sumardi sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 kali. Sedangkan dengan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut kami baru satu (1) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Saudara Edi Sumardi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara berbicara langsung dan menyampaikan agar mengantarkan barang yang telah dicurinya dan sudsah dimasukan kedalam mobil Box yang akan Terdakwa kendarai. Adapun Terdakwa menuruti perintah Sdr. Edi Sumardi dikarenakan Terdakwa juga membutuhkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Terdakwa lalu pergi dari gudang limbah dan ketika di Pos Security PT. Piranti Teknik Indonesia kendaraan yang Terdakwa pergunakan, dilakukan pemeriksaan namun barang curian tersebut ditutupi oleh Box barang kiriman ke Sekolah sekolahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap melakukan pencurian atau menjualkan barang hasil curian yang diperintahkan oleh Sdr. Edi Sumardi tersebut yaitu Terdakwa selalu diberi upah oleh penadah/penerima barang curian yaitu Abang Madura sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Edi Sumardi Terdakwa diberi Rp.100.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengantaran;
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Terdakwa lakukan

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dyna warna Merah No.Pol : Lupa milik PT. Piranti Teknik Indonesia;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Terdakwa pergunakan untuk menambah uang makan/kepentingan pribadi sehari- hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang. Dan gaji Terdakwa sebesar Rp.2.424.000,- (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang yaitu sebagai sopir. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Mengirim barang berupa kabel dari PT. Piranti Teknik Indonesia kepada customer sesuai surat jalan;

b. Mengecek kendaraan agar selalu dalam keadaan baik;

- Bahwa kronologi dari awal sampai akhir yaitu pada awalnya tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekira bulan oktober 2022 di warung kopi dekat perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang, Terdakwa bersama Sdr. Edi Sumiardi (karyawan Kepala Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia) sedang nongkrong sambil ngopi bareng. Kemudian Sdr. Edi Suamiardi bilang kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Edi : Duh limbah scrap perusahaan diambil oleh Pak Kinta anak bos yang punya pabrik. Ada kenalan yang nerima barang kabel ga sur?

Terdakwa : Barang kabel gimana pak ?

Sdr. Edi : Limbang barang kabel yang diambil dari gudang;

Terdakwa : Oh ada pak Terdakwa punya kenalan yang suka nerima barang limbah kabel;

Keesokan harinya Terdakwa datang ke lapak rongsok milik Sdr. Muhlis yang berlokasi di daerah Cibbungur Purwakarta. Dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhlis lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Bang nerima barang kabel ga ?
Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?
Terdakwa : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;
Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan,
nanti kontek Aja;
Terdakwa : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti
barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-
Subang;
Sdr. Muhlis : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Beberapa hari kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa sedang bekerja sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi di pabrik. Sdr. Edi bilang bahwa “ada paket”. Terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut adalah barang berupa kabel yang diambil di gudang oleh Sdr. Edi yang hendak dimasukkan ke dalam kendaraan Box yang Terdakwa bawa bersama barang lainnya yang akan dikirim ke customer. Lalu Terdakwa menunggu di pos security sambil menunggu mobil box dimuat barang. Pada saat Terdakwa menunggu di pos security Terdakwa menelpon Sdr. Muhlis bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta. Sekira pukul 12.30 Wib selesai mobil box dimuat barang kemudian Sdr. Edi mengantarkan mobil yang sudah dimuat ke pos security sambil memberikan surat jalan kepada Terdakwa. Disitu Sdr. Edi memberitahu kepada Terdakwa bahwa “paket” disimpan di belakang box sebelah kiri. Lalu Terdakwa memberikan surat jalan kepada security dan oleh security di cek surat jalan dan mobil box dibuka. Tidak lama di cek lalu pintu box ditutup kembali oleh security. Dan Terdakwa pergi meninggalkan pabrik untuk mengirim barang sambil menjual barang berupa kabel yang diambil oleh Sdr. Edi di gudang kepada Sdr. Muhlis, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, Sdr. Muhlis sudah menunggu dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver. Dan Terdakwa memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah Dus besar dan Terdakwa tidak mengetahui berapa isi kabel roll di dalam dus tersebut. Terdakwa memindahkan ke dalam mobil Sdr. Muhlis. Dan Terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Sdr. Muhlis bahwa untuk di transfer ke norek tersebut. Lalu Sdr. Muhlis mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Terdakwa. Terdakwa lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Sdr. Muhlis pergi juga. Sore harinya

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke pabrik dan bertemu Sdr. Edi lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Edi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penjualan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Pada saat itu Sdr. Bahruli bilang kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk bayar kontrakan. Dan Terdakwa bilang silahkan bawa mobil Terdakwa untuk bertukar rute mobil. Yang mana mobil box Terdakwa ada barang berupa kabel roll yang telah disimpan oleh Sdr. Edi. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi;

Sedangkan untuk peran masing – masing sebagai berikut:

- Terdakwa : Membawa dan menjual 4 dus yang berisi beberapa kabel roll yang Saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mobil box yang sudah direncanakan oleh Sdr. Edi untuk dijual kepada Sdr. Muhlis;
- Sdr. Edi : Yang mengambil barang sebanyak 5 (lima) dus yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali barang berupa kabel roll dengan cara mengambil di gudang lalu disimpan di mobil box dan menerima transfer dari Sdr. Muhlis;
- Sdr. Bahruli : Membawa dan menjual 1 (satu) dus yang berisi beberapa kabel roll yang dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mobil box pegangan Terdakwa dengan cara bertukar rute pengiriman dikarenakan sedang butuh uang untuk bayar kontrakan.

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhlis : Yang menerima dan membeli barang sebanyak 5 (lima) dus yang berisikan beberapa kabel roll hasil mengambil dari gudang oleh Sdr. Edi lalu dijual oleh Terdakwa dan Sdr Bahruli;

- Bahwa dari keuntungan dari pembangian Terdakwa hanya menerima total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari 4 (empat) kali penjualan barang berupa kabel roll tersebut. Yang mana setiap penjualannya Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Edi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Muhlis adalah Terdakwa dan Sdr. Bahruli;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Terdakwa digunakan untuk menambah uang makan/ kepentingan pribadi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa uang gaji dirasa belum mencukupi kebutuhan Terdakwa bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar SOP perusahaan dan merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
2. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
3. 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
4. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
5. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
6. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
7. 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
8. 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
9. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
10. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
11. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
12. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
13. 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
14. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
16. 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
17. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
18. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 green blue;
19. 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
20. 1 (satu) Roll Avs 2 black;
21. 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
22. 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown – yellow;
23. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT. Kirenti Teknik Indonesia dan pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Banshu Electric Indonesia dan menjabat sebagai sopir;
- Riwayat Pekerjaan :
 - Terdakwa bekerja sebagai Asisten Sopir (kenek) di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2005 sampai 2019;
 - Terdakwa bekerja sebagai supir/ driver di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Jam 23.00 Wib di PT. Piranti Teknik Indonesia yang berada di desa Susukan girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian tersebut dari sekira bulan April 2021 sampai dengan terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Nopember 2022 sekira jam 12.00 WIB di Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut berupa Gulungan kabel. Barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia, dan Terdakwa bekerja sebagai Driver/supir mobil Box sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia sebagai sopir/ driver adalah melakukan pengiriman barang Finish good/wire harnes (kabel bodi motor) ke Perusahaan atau pabrik, sekolah yang

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;

- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai jenis, ukuran dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian bersama Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan pernah bersama Sdr. Bahrulli Ulum alias Gendut;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut melakukan tindak Pencurian dengan cara Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) sudah memasukkan barang yang telah dicuri kedalam mobil Box Toyota Dyna No.Pol. : lupa yang akan Terdakwa kendari dan selanjutnya Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) berkata “ bahwa kabel yang telah dia curi telah dimasukan ke mobil yang akan Terdakwa kendari, dan menyuruh Terdakwa menjualnya ke lapak jual beli limbah/ Penadah Sdr. Abang Madura di daerah Bungursari Purwakarta. Lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke lapak penadah di daerah Bungursari dan setelah sampai di lapak bertemu dengan Abang Madura, Terdakwa selanjutnya menurunkan kardus berisi gulungan kabel utuh tersebut dari mobil dan menyerahkannya kepada Sdr. Abang Madura, setelah diterima Abang Madura tersebut memberikan uang jalan secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu upiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk pembayaran gulungan kabel dilakukan oleh Abang Madura dengan cara transfer secara langsung kepada Sdr. Edi, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa dan pulang ke PT. Piranti Teknik Indonesia lalu bertemu dengan Sdr. Edi (bagian gudang) dan Sdr. Edi memberi uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa mengantarkan barang hasil curian kepada Abang Madura. Adapun Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut adalah setelah Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Edi Sumardi, Terdakwa menyuruh Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk menjual barang berupa gulungan kabel utuh yang sebelumnya sudah dinaikkan ke mobil pengiriman yang dikendarai Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk pergi mengirimkan/menjual kabel utuh curian ke Lapak abang madura di wilayah Bungursari Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Edi Sumardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Als Gendut tersebut dikarenakan kami satu pabrik tempat bekerja yaitu di PT. Piranti Teknik Indonesia;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian sudah di rencanakan kemudian Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Edi Sumardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang- barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Sdr. Edi Sumardi sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 kali. Sedangkan dengan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut kami baru satu (1) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Saudara Edi Sumardi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara berbicara langsung dan menyampaikan agar mengantarkan barang yang telah dicurinya dan sudsah dimasukan kedalam mobil Box yang akan Terdakwa kendarai. Adapun Terdakwa menuruti perintah Sdr. Edi Sumardi dikarenakan Terdakwa juga membutuhkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Terdakwa lalu pergi dari gudang limbah dan ketika di Pos Security PT. Piranti Teknik Indonesia kendaraan yang Terdakwa pergunakan, dilakukan pemeriksaan namun barang curian tersebut ditutupi oleh Box barang kiriman ke Sekolah sekolah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap melakukan pencurian atau menjualkan barang hasil curian yang diperintahkan oleh Sdr. Edi Sumardi tersebut yaitu Terdakwa selalu diberi upah oleh penadah/penerima barang curian yaitu Abang Madura sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Edi Sumardi Terdakwa diberi Rp.100.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengantaran;
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dyna warna Merah No.Pol : Lupa milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Terdakwa pergunakan untuk menambah uang makan/kepentingan pribadi sehari- hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang. Dan gaji

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebesar Rp.2.424.000,- (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang yaitu sebagai sopir. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

c. Mengirim barang berupa kabel dari PT. Piranti Teknik Indonesia kepada customer sesuai surat jalan;

d. Mengecek kendaraan agar selalu dalam keadaan baik;

- Bahwa kronologi dari awal sampai akhir yaitu pada awalnya tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekira bulan oktober 2022 di warung kopi dekat perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang, Terdakwa bersama Sdr. Edi Sumiardi (karyawan Kepala Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia) sedang nongkrong sambil ngopi bareng. Kemudian Sdr. Edi Suamiardi bilang kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Edi : Duh limbah scrap perusahaan diambil oleh Pak Kinta anak bos yang punya pabrik. Ada kenalan yang nerima barang kabel ga sur?

Terdakwa : Barang kabel gimana pak ?

Sdr. Edi : Limbang barang kabel yang diambil dari gudang;

Terdakwa : Oh ada pak Terdakwa punya kenalan yang suka nerima barang limbah kabel;

Keesokan harinya Terdakwa datang ke lapak rongsok milik Sdr. Muhlis yang berlokasi di daerah Cibbungur Purwakarta. Dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhlis lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Terdakwa : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek Aja;

Terdakwa : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Beberapa hari kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa sedang bekerja sekira pukul 10.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi di pabrik. Sdr. Edi bilang bahwa “ada paket”. Terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut adalah barang berupa kabel yang diambil di gudang oleh Sdr. Edi yang hendak dimasukkan ke dalam kendaraan Box yang Terdakwa bawa bersama barang lainnya yang akan dikirim ke customer. Lalu Terdakwa menunggu di pos security sambil menunggu mobil box dimuat barang. Pada saat Terdakwa menunggu di pos security Terdakwa menelpon Sdr. Muhlis bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta. Sekira pukul 12.30 Wib selesai mobil box dimuat barang kemudian Sdr. Edi mengantarkan mobil yang sudah dimuat ke pos security sambil memberikan surat jalan kepada Terdakwa. Disitu Sdr. Edi memberitahu kepada Terdakwa bahwa “paket” disimpan di belakang box sebelah kiri. Lalu Terdakwa memberikan surat jalan kepada security dan oleh security di cek surat jalan dan mobil box dibuka. Tidak lama di cek lalu pintu box ditutup kembali oleh security. Dan Terdakwa pergi meninggalkan pabrik untuk mengirim barang sambil menjual barang berupa kabel yang diambil oleh Sdr. Edi di gudang kepada Sdr. Muhlis, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, Sdr. Muhlis sudah menunggu dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver. Dan Terdakwa memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah Dus besar dan Terdakwa tidak mengetahui berapa isi kabel roll di dalam dus tersebut. Terdakwa memindahkan ke dalam mobil Sdr. Muhlis. Dan Terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Sdr. Muhlis bahwa untuk di transfer ke norek tersebut. Lalu Sdr. Muhlis mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Terdakwa. Terdakwa lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Sdr. Muhlis pergi juga. Sore harinya Terdakwa kembali ke pabrik dan bertemu Sdr. Edi lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Edi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penjualan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Pada saat itu Sdr. Bahruli bilang kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk bayar kontrakan. Dan Terdakwa bilang silahkan bawa mobil Terdakwa untuk bertukar rute mobil. Yang mana mobil box Terdakwa ada barang berupa kabel roll yang telah disimpan oleh Sdr. Edi. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Terdakwa

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi;

Sedangkan untuk peran masing – masing sebagai berikut:

- Terdakwa : Membawa dan menjual 4 dus yang berisi beberapa kabel roll yang Saksi lakukan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mobil box yang sudah direncanakan oleh Sdr. Edi untuk dijual kepada Sdr. Muhlis;
- Sdr. Edi : Yang mengambil barang sebanyak 5 (lima) dus yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali barang berupa kabel roll dengan cara mengambil di gudang lalu disimpan di mobil box dan menerima transfer dari Sdr. Muhlis;
- Sdr. Bahruli : Membawa dan menjual 1 (satu) dus yang berisi beberapa kabel roll yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mobil box pegangan Terdakwa dengan cara bertukar rute pengiriman dikarenakan sedang butuh uang untuk bayar kontrakan.
- Sdr. Muhlis : Yang menerima dan membeli barang sebanyak 5 (lima) dus yang berisikan beberapa kabel roll hasil mengambil dari gudang oleh Sdr. Edi lalu dijual oleh Terdakwa dan Sdr Bahruli;
- Bahwa dari keuntungan dari pembangian Terdakwa hanya menerima total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari 4 (empat) kali penjualan barang berupa kabel roll tersebut. Yang mana setiap penjualannya Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Edi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah;
 - Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Muhlis adalah Terdakwa dan Sdr. Bahruli;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Terdakwa digunakan untuk menambah uang makan/kepentingan pribadi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa uang gaji dirasa belum mencukupi kebutuhan Terdakwa bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar SOP perusahaan dan merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata "barang siapa" adalah sama padanannya dengan kata "setiap orang" yang menunjuk kepada subyek Terdakwa tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Pengertian barang siapa dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari Straalbaarfet (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Straalbaarfet tersebut hanya Natuurlijke Person (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan Straalbaarfet dengan awalan kata "barang siapa" (Hij Die);

Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (Manselijke Handeling) yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



tidaknya Sabyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (Toerekenings Vat Baarheid), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu:

1. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat Toerekenings Vat Baarheid, yaitu:

1) Keadaan Jiwa dan Psikologinya (Geestelijke end psychegestelheid) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai Toerekenings Vat Baarheid jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya;

2) Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsumnya ialah :

a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;

b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila;

2. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus:

1) Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

2) Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor, yaitu:

a. Faktor Akal (Intelektual Factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;

b. Faktor Perasaan atau kehendak (Volitional Factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan;

Syarat ajaran Toerekenings Vat Baarheid tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja;



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Terdakwa, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvaanbaarheid).

Bahwa ajaran Toerekenings Vat Baarheid adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat Toerekenings Vat Baarheid tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delictes tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2023 Nomor: 91/Pid.B/2023/PN.PWK dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Purwakarta Nomor: B-1444/M.2.14/Eoh.2/06/2023 tanggal 07 Juni 2023, telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Mochammad Maesur Bin Sodikin sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan. Bahwa Terdakwa tersebut yaitu, Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin selanjutnya dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum. Terdakwa bahkan juga telah menyatakan mengerti tentang Dakwaan yang diajukan terhadap dirinya, Dakwaan mana telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik terhadap keterangan Saksi-Saksi, demikian juga terhadap pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun dari Majelis Hakim, Terdakwa juga dapat dengan baik pula memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang-Undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum, orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yang bersangkutan disusun. Dalam hal ini Memorie van Toelichting (MvT). Dengan sendirinya Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (opzet) berarti ‘ de (bewuste) richting van den wil open bepaald misdriif ‘ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut “sengaja” (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi 2008, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Hlm. 114);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” itu sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (zonder eigen recht), “bertentangan dengan hak orang lain ”(tegen eens anders recht)“ bertentangan dengan hokum objektif” (tegen het objectieve recht). (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi 2008, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Hlm. 140);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Banshu Electric Indonesia dan menjabat sebagai sopir;
- Riwayat Pekerjaan :
 - Terdakwa bekerja sebagai Asisten Sopir (kenek) di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2005 sampai 2019;
 - Terdakwa bekerja sebagai supir/ driver di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Jam 23.00 Wib di PT. Piranti Teknik Indonesia yang berada di desa Susukan girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian tersebut dari sekira bulan April 2021 sampai dengan terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Nopember 2022 sekira jam 12.00 WIB di Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut berupa Gulungan kabel. Barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia, dan Terdakwa bekerja sebagai Driver/supir mobil Box sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia sebagai sopir/ driver adalah melakukan pengiriman barang Finish good/wire harness (kabel bodi motor) ke Perusahaan atau pabrik, sekolah yang bekerja sama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai jenis, ukuran dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian bersama Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan pernah bersama Sdr. Bahrulli Ulum alias Gendut;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut melakukan tindak Pencurian dengan cara Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) sudah memasukan barang yang telah dicuri kedalam mobil Box Toyota Dyna No.Pol. : lupa yang akan Terdakwa kendaraai dan selanjutnya Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) berkata “ bahwa kabel yang telah dia curi telah dimasukan ke mobil yang akan Terdakwa kendaraai, dan menyuruh Terdakwa menjualnya ke lapak jual beli limbah/ Penadah Sdr. Abang Madura di daerah Bungursari Purwakarta. Lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke lapak penadah di daerah Bungursari dan setelah sampai di lapak bertemu dengan Abang Madura, Terdakwa selanjutnya menurunkan kardus berisi gulungan kabel utuh tersebut dari mobil dan menyerahkannya kepada Sdr. Abang Madura, setelah diterima Abang Madura tersebut memberikan uang jalan secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu upiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk pembayaran gulungan kabel dilakukan oleh Abang Madura dengan cara transfer secara langsung kepada Sdr. Edi, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa dan pulang ke PT. Piranti Teknik Indonesia lalu bertemu dengan Sdr. Edi (bagian gudang) dan Sdr. Edi memberi uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa mengantarkan barang hasil curian kepada Abang Madura. Adapun Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut adalah setelah Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Edi Sumardi, Terdakwa menyuruh Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut untuk menjual barang berupa gulungan kabel utuh yang sebelumnya sudah dinaikkan ke mobil pengiriman yang dikendarai Sdr. Bahrulli Ulum Alias

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendut untuk pergi mengirimkan/menjual kabel utuh curian ke Lapak abang madura di wilayah Bungursari Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Edi Sumiardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Als Gendut tersebut dikarenakan kami satu pabrik tempat bekerja yaitu di PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sudah di rencanakan kemudian Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Edi Sumardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang- barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Sdr. Edi Sumardi sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 kali. Sedangkan dengan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut kami baru satu (1) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Saudara Edi Sumardi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara berbicara langsung dan menyampaikan agar mengantarkan barang yang telah dicurinya dan sudsah dimasukan kedalam mobil Box yang akan Terdakwa kendarai. Adapun Terdakwa menuruti perintah Sdr. Edi Sumardi dikarenakan Terdakwa juga membutuhkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Terdakwa lalu pergi dari gudang limbah dan ketika di Pos Security PT. Piranti Teknik Indonesia kendaraan yang Terdakwa pergunakan, dilakukan pemeriksaan namun barang curian tersebut ditutupi oleh Box barang kiriman ke Sekolah sekolahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap melakukan pencurian atau menjualkan barang hasil curian yang diperintahkan oleh Sdr. Edi Sumardi tersebut yaitu Terdakwa selalu diberi upah oleh penadah/penerima barang curian yaitu Abang Madura sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Edi Sumardi Terdakwa diberi Rp.100.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengantaran;
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dyna warna Merah No.Pol : Lupa milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Terdakwa pergunakan untuk menambah uang makan/kepentingan pribadi sehari- hari;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang. Dan gaji Terdakwa sebesar Rp.2.424.000,- (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang yaitu sebagai sopir. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
 - e. Mengirim barang berupa kabel dari PT. Piranti Teknik Indonesia kepada customer sesuai surat jalan;
 - f. Mengecek kendaraan agar selalu dalam keadaan baik;
- Bahwa kronologi dari awal sampai akhir yaitu pada awalnya tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekira bulan oktober 2022 di warung kopi dekat perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang, Terdakwa bersama Sdr. Edi Sumiardi (karyawan Kepala Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia) sedang nongkrong sambil ngopi bareng. Kemudian Sdr. Edi Suamiardi bilang kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Edi : Duh limbah scrap perusahaan diambil oleh Pak Kinta anak bos yang punya pabrik. Ada kenalan yang nerima barang kabel ga sur?

Terdakwa : Barang kabel gimana pak ?

Sdr. Edi : Limbang barang kabel yang diambil dari gudang;

Terdakwa : Oh ada pak Terdakwa punya kenalan yang suka nerima barang limbah kabel;

Keesokan harinya Terdakwa datang ke lapak rongsok milik Sdr. Muhlis yang berlokasi di daerah Cibbungur Purwakarta. Dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhlis lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Terdakwa : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek Aja;

Terdakwa : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Beberapa hari kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa sedang bekerja sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi di pabrik. Sdr. Edi bilang bahwa "ada paket". Terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut adalah barang berupa kabel yang diambil di gudang oleh Sdr. Edi yang hendak dimasukkan ke dalam kendaraan Box yang Terdakwa bawa bersama barang lainnya yang akan dikirim ke customer. Lalu Terdakwa menunggu di pos security sambil menunggu mobil box dimuat barang. Pada saat Terdakwa menunggu di pos security Terdakwa menelpon Sdr. Muhlis bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta. Sekira pukul 12.30 Wib selesai mobil box dimuat barang kemudian Sdr. Edi mengantarkan mobil yang sudah dimuat ke pos security sambil memberikan surat jalan kepada Terdakwa. Disitu Sdr. Edi memberitahu kepada Terdakwa bahwa "paket" disimpan di belakang box sebelah kiri. Lalu Terdakwa memberikan surat jalan kepada security dan oleh security di cek surat jalan dan mobil box dibuka. Tidak lama di cek lalu pintu box ditutup kembali oleh security. Dan Terdakwa pergi meninggalkan pabrik untuk mengirim barang sambil menjual barang berupa kabel yang diambil oleh Sdr. Edi di gudang kepada Sdr. Muhlis, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, Sdr. Muhlis sudah menunggu dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver. Dan Terdakwa memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah Dus besar dan Terdakwa tidak mengetahui berapa isi kabel roll di dalam dus tersebut. Terdakwa memindahkan ke dalam mobil Sdr. Muhlis. Dan Terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Sdr. Muhlis bahwa untuk di transfer ke norek tersebut. Lalu Sdr. Muhlis mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Terdakwa. Terdakwa lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa langsung mengirim kembali bukti transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Sdr. Muhlis pergi juga. Sore harinya Terdakwa kembali ke pabrik dan bertemu Sdr. Edi lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Edi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penjualan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Pada saat itu Sdr. Bahruli bilang kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk bayar kontrakan. Dan Terdakwa bilang silahkan bawa mobil Terdakwa untuk bertukar rute mobil. Yang

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mobil box Terdakwa ada barang berupa kabel roll yang telah disimpan oleh Sdr. Edi. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Mochammad Maesur Bin Sodikin, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Banshu Electric Indonesia dan menjabat sebagai sopir;
- Riwayat Pekerjaan :
 - Terdakwa bekerja sebagai Asisten Sopir (kenek) di PT. Kinenta Indonesia dari Tahun 2005 sampai 2019;
 - Terdakwa bekerja sebagai supir/ driver di PT. Banshu Electric Indonesia dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira Jam 23.00 Wib di PT. Piranti Teknik Indonesia yang berada di desa Susukan girang Kec. Pagaden Kab. Subang;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Campaka sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian tersebut dari sekira bulan April 2021 sampai dengan terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Nopember 2022 sekira jam 12.00 WIB di Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut berupa Gulungan kabel. Barang yang menjadi objek tindak Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah milik PT. Kinenta Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia, dan Terdakwa bekerja sebagai Driver/supir mobil Box sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja di PT. Piranti Teknik Indonesia sebagai sopir/ driver adalah melakukan pengiriman barang Finish good/wire harnes (kabel bodi motor) ke Perusahaan atau pabrik, sekolah yang bekerja sama dengan PT. Piranti Teknik Indonesia sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan adalah barang berupa kabel utuh berbagai jenis, ukuran dan warna dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pencurian bersama Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan pernah bersama Sdr. Bahrulli Ulum alias Gendut;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut melakukan tindak Pencurian dengan cara Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) sudah memasukan barang yang telah dicuri kedalam mobil Box Toyota Dyna No.Pol. : lupa yang akan Terdakwa kendarai dan selanjutnya Sdr. Edi Sumardi (bagian gudang) berkata “ bahwa kabel yang telah dia curi telah dimasukan ke mobil yang akan Terdakwa kendarai, dan menyuruh Terdakwa menjualnya ke lapak jual beli limbah/ Penadah Sdr. Abang Madura di daerah Bungursari Purwakarta. Lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke lapak penadah di daerah Bungursari dan setelah sampai di lapak bertemu dengan Abang Madura, Terdakwa selanjutnya menurunkan kardus berisi gulungan kabel utuh tersebut dari mobil dan menyerahkannya kepada Sdr. Abang Madura, setelah diterima Abang Madura tersebut memberikan uang jalan secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu upiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk pembayaran gulungan kabel dilakukan oleh Abang Madura dengan cara transfer

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



secara langsung kepada Sdr. Edi, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa dan pulang ke PT. Piranti Teknik Indonesia lalu bertemu dengan Sdr. Edi (bagian gudang) dan Sdr. Edi memberi uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa mengantarkan barang hasil curian kepada Abang Madura. Adapun Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut adalah setelah Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Edi Sumiardi, Terdakwa menyuruh Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk menjual barang berupa gulungan kabel utuh yang sebelumnya sudah dinaikkan ke mobil pengiriman yang dikendarai Sdr. Bahruli Ulum Alias Gendut untuk pergi mengirimkan/menjual kabel utuh curian ke Lapak abang madura di wilayah Bungursari Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Edi Sumiardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Als Gendut tersebut dikarenakan kami satu pabrik tempat bekerja yaitu di PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sudah di rencanakan kemudian Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Edi Sumardi dan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut dalam keadaan sehat, sadar tanpa tekanan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan pencurian terhadap barang- barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Sdr. Edi Sumardi sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 kali. Sedangkan dengan Sdr. Bahrulli Ulum Alias Gendut kami baru satu (1) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Saudara Edi Sumardi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara berbicara langsung dan menyampaikan agar mengantarkan barang yang telah dicurinya dan sudsah dimasukan kedalam mobil Box yang akan Terdakwa kendarai. Adapun Terdakwa menuruti perintah Sdr. Edi Sumardi dikarenakan Terdakwa juga membutuhkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut, Terdakwa lalu pergi dari gudang limbah dan ketika di Pos Security PT. Piranti Teknik Indonesia kendaraan yang Terdakwa pergunakan, dilakukan pemeriksaan namun barang curian tersebut ditutupi oleh Box barang kiriman ke Sekolah sekolahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap melakukan pencurian atau menjualkan barang hasil curian yang diperintahkan oleh Sdr. Edi Sumardi tersebut yaitu Terdakwa selalu diberi upah oleh penadah/penerima barang curian yaitu Abang Madura sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Edi Sumardi Terdakwa diberi Rp.100.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pengantaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak Pencurian atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dyna warna Merah No.Pol : Lupa milik PT. Piranti Teknik Indonesia;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Pencurian terhadap barang- barang milik PT. Piranti Teknik Indonesia tersebut adalah keuntungan hasil penjualan barang curian Terdakwa pergunakan untuk menambah uang makan/kepentingan pribadi sehari- hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang. Dan gaji Terdakwa sebesar Rp.2.424.000,- (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang yaitu sebagai sopir. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
 - g.** Mengirim barang berupa kabel dari PT. Piranti Teknik Indonesia kepada customer sesuai surat jalan;
 - h.** Mengecek kendaraan agar selalu dalam keadaan baik;
- Bahwa kronologi dari awal sampai akhir yaitu pada awalnya tanggal yang tidak dapat diingat kembali, sekira bulan oktober 2022 di warung kopi dekat perusahaan PT. Piranti Teknik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Susukan Desa. Susukan Girang Kec. Pagaden Kab. Subang, Terdakwa bersama Sdr. Edi Sumiardi (karyawan Kepala Gudang PT. Piranti Teknik Indonesia) sedang nongkrong sambil ngopi bareng. Kemudian Sdr. Edi Suamiardi bilang kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Edi : Duh limbah scrap perusahaan diambil oleh Pak Kinta anak bos yang punya pabrik. Ada kenalan yang nerima barang kabel ga sur?

Terdakwa : Barang kabel gimana pak ?

Sdr. Edi : Limbang barang kabel yang diambil dari gudang;

Terdakwa : Oh ada pak Terdakwa punya kenalan yang suka nerima barang limbah kabel;

Keesokan harinya Terdakwa datang ke lapak rongsok milik Sdr. Muhlis yang berlokasi di daerah Cibbungur Purwakarta. Dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis lalu membicarakan terkait nerima barang kabel atau tidak, dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : Bang nerima barang kabel ga ?

Sdr. Muhlis : Iya nerima, barang kabel darimana ?

Terdakwa : Barang kabel ngambil dari gudang pabrik Banshu Subang;

Sdr. Muhlis : Yaudah siap, ayo kapan ? Ini nomor Terdakwa simpan, nanti kontek Aja;

Terdakwa : Oke bang, nanti Terdakwa kontek. Untuk teknisnya nanti barangnya ambil di rest area KM 101 Cipali arah Jakarta-Subang;

Sdr. Muhlis : Siap nanti Terdakwa ambil kesana, kontek aja;

Beberapa hari kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa sedang bekerja sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi di pabrik. Sdr. Edi bilang bahwa "ada paket". Terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut adalah barang berupa kabel yang diambil di gudang oleh Sdr. Edi yang hendak dimasukkan ke dalam kendaraan Box yang Terdakwa bawa bersama barang lainnya yang akan dikirim ke customer. Lalu Terdakwa menunggu di pos security sambil menunggu mobil box dimuat barang. Pada saat Terdakwa menunggu di pos security Terdakwa menelpon Sdr. Muhlis bahwa barang siap dan silahkan tunggu di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta. Sekira pukul 12.30 Wib selesai mobil box dimuat barang kemudian Sdr. Edi mengantarkan mobil yang sudah dimuat ke pos security sambil memberikan surat jalan kepada Terdakwa. Disitu Sdr. Edi memberitahu kepada Terdakwa bahwa "paket" disimpan di belakang box sebelah kiri. Lalu Terdakwa memberikan surat jalan kepada security dan oleh security di cek surat jalan dan mobil box dibuka. Tidak lama di cek lalu pintu box ditutup kembali oleh security. Dan Terdakwa pergi meninggalkan pabrik untuk mengirim barang sambil menjual barang berupa kabel yang diambil oleh Sdr. Edi di gudang kepada Sdr. Muhlis, sesampainya di rest area KM 101 cipali kalijati subang arah jakarta, Sdr. Muhlis sudah menunggu dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver. Dan Terdakwa memindahkan barang berupa kabel tersebut yang mana 1 (satu) buah Dus besar dan Terdakwa tidak mengetahui berapa isi kabel roll di dalam dus tersebut. Terdakwa memindahkan ke dalam mobil Sdr. Muhlis. Dan Terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. Edi kepada Sdr. Muhlis bahwa untuk di transfer ke norek tersebut. Lalu Sdr. Muhlis mentransfer ke Sdr. Edi dan untuk bukti transfer dikirimkan ke Terdakwa. Terdakwa lihat untuk nominal kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa langsung mengirim kembali bukti

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer tersebut kepada Sdr. Edi. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut begitu pun Sdr. Muhlis pergi juga. Sore harinya Terdakwa kembali ke pabrik dan bertemu Sdr. Edi lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Edi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan November 2022 untuk penjualan barang berupa kabel roll, dilakukan oleh Sdr. Bahruli. Pada saat itu Sdr. Bahruli bilang kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk bayar kontrakan. Dan Terdakwa bilang silahkan bawa mobil Terdakwa untuk bertukar rute mobil. Yang mana mobil box Terdakwa ada barang berupa kabel roll yang telah disimpan oleh Sdr. Edi. Lalu Sdr. Bahruli membawa mobil Terdakwa dan menjualnya kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Dimana yang dibawa 1 (satu) buah dus yang berisi beberapa kabel roll, untuk yang ketiga pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2022 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang keempat pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama dan ketiga. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi, untuk yang kelima pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Maret 2023 Terdakwa melakukan aksi yang sama dengan menjual 1 (satu) buah dus kepada Sdr. Muhlis dengan cara yang sama pada saat aksi yang pertama, ketiga dan keempat. Setelah itu Terdakwa diberi upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan kerana ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow, 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue, 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black, 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green, 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green, 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange, 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black, 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black, 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green, 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black, 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue, 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown, 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue, 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red, 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue, 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate, 1 (satu) Roll Avs 2 black, 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black, 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown – yellow, 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT. Kirenti Teknik Indonesia dan pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia yang telah disita, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bahrulli Ulum Alias Gendut Bin Ace, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bahrulli Ulum Alias Gendut Bin Ace;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Maesur bin Sodikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVS 0,75 warna Green Yellow;
 2. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Yellow;
 3. 8 (delapan) Roll X 1000 meter kabel E- AV 0,5 warna Green Blue;
 4. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel AVSS 0,5 warna Black Blue;
 5. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black White;
 6. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Black;
 7. 5 (lima) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Green;
 8. 4 (empat) Roll X 200 meter kabel AVS 5 warna Green;
 9. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Orange;
 10. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black;
 11. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 F warna Black;
 12. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,85 warna Green;
 13. 3 (tiga) Roll X 200 meter kabel AVS 3 warna Red Black;
 14. 3 (tiga) Roll X 1000 meter kabel E-AV 0,5 warna Black Blue;
 15. 2 (dua) Roll X 1000 meter kabel AVSS 0,5 warna Brown;
 16. 1 (satu) Roll Avs 0,5 Green-blue;
 17. 2 (dua) Roll X 500 meter kabel avs 2 black red;
 18. 1 (satu) Roll X 1000 meter kabel avs 0,5 grenn blue;
 19. 1 (satu) Roll Avs 0,75f chocolate;
 20. 1 (satu) Roll Avs 2 black;
 21. 1 (satu) Roll Avss 0,3 red black;
 22. 1 (satu) Roll Avs 0,75f brown – yellow;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan audit PT. Kirenti Teknik Indonesia dan

pemeriksaan audit PT. Kinenta Indonesia;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahrulli Ulum Alias Gendut Bin Ace;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pwk